



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA: PELUANG DAN TANTANGAN
UNTUK TRANSISI EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

*Implementation of Green Fiscal Policy in The State Revenue Budget:
Opportunities and Challenges for A Sustainable Economic Transition in
Indonesia*

**Edi Putra¹, Inka Nusamuda Pratama^{2*}, St Dinar Sulistiya Ningrum³,
Fitrianingsih⁴, Nisa Lestari⁵, M. Ari Azhari⁶, Muhammad Aslan⁷, Agung
Putra Sarkila⁸, Putri Kartika⁹**

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstract

This study explores the implementation of green fiscal policy within Indonesia's State Budget (APBN), aiming to understand the opportunities and challenges faced in the transition towards a sustainable economy. In the face of climate change and the need for sustainability, the Indonesian government seeks to integrate sustainability principles into fiscal policy, including climate budgeting and the issuance of green bonds. Despite progress in implementing these policies, significant challenges such as sustainable budget deficit management, dependence on natural resources, and the need for support from local governments remain obstacles. This research employs a literature review method to analyze relevant literature and provide policy recommendations aimed at strengthening the implementation of green fiscal policies. Furthermore, the study emphasizes the importance of collaboration between the public and private sectors, as well as effective communication to accelerate the transition towards a more sustainable economy. Progressive taxation is proposed as a tool for wealth redistribution and reducing economic inequality, while strengthening the legal framework and legislative reforms related to taxation and debt management are deemed crucial to support fairer and more sustainable policies.

Keywords: *Green Fiscal Policy, Green Bonds, Progressive Taxation*

Abstrak

Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan fiskal hijau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dengan tujuan untuk memahami peluang dan tantangan transisi menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan iklim dan kebutuhan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan, pemerintah Indonesia berupaya mengintegrasikan strategi pembanguana berkelanjutan ke dalam kebijakan fiskal. Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan kebijakan ini, tantangan seperti defisit pengelolaan anggaran, ketergantungan pada sumber daya alam, dan perlunya dukungan dari pemerintah daerah masih menjadi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis literatur terkait dan memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan fiskal hijau. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan sasta, serta komunikasi yang efektif untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pajak progresif diusulkan sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sementara

penguatan aturan hukum dan reformasi legislatif terkait perpajakan dan pengelolaan utang dianggap krusial untuk mendukung kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Berkelanjutan, Green Bond, Pajak Progresif*

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi persoalan perubahan iklim yang berdampak besar pada semua aspek kehidupan. Gagasan mengenai transformasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan semakin mendapat perhatian (Pratama, 2023). Isu keberlanjutan kini menjadi fokus global, dan semua agenda negara diarahkan untuk menangani dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia berusaha mewujudkan keberlanjutan dengan berbagai strategi. APBN yang berkelanjutan menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merugikan keseimbangan ekologi dan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) (Bukran & Ramdani, 2024).

Berbagai langkah telah diambil, seperti memasukkan target capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penganggaran iklim (climate budgeting), penerbitan green bond, energiewende, dan Government Pension Fund Global. Namun, mewujudkan APBN yang berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan besar. Tantangan tersebut mencakup upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan. Beberapa tantangan utama lainnya adalah pengelolaan defisit anggaran, mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, serta memperkuat pembiayaan hijau untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusi (Khair & Sartika, 2024). Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi APBD berkelanjutan. Kebijakan fiskal juga tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum yang mengatur proses pelaksanaannya. Kerangka hukum yang ada memberikan dasar bagi penerapan kebijakan fiskal dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Instrumen hukum, seperti undang-undang perpajakan dan pengelolaan anggaran negara, memiliki peran yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal sah dan berkelanjutan di suatu negara (Romadhon & Nawawi, 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan menghimpun pendapatan negara, dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan sosialisme. dibuat sebagaimana mestinya. Hidup berdampingan. Yaitu efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, dalam rangka menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan nasional, suatu dokumen anggaran negara, yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disusun dan disetujui oleh DPR setiap tahun. APBN memuat perkiraan pendapatan yang dianggarkan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga pada tahun anggaran (Yuana, 2023).

APBN terdiri dari tiga bagian utama yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Penerimaan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi. Belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Jika penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara, maka APBN berada di zona merah. Jika sebaliknya, yakni ketika pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara, maka APBN akan surplus. Sejalan dengan kebijakan countercyclical, anggaran defisit diberlakukan ketika krisis ekonomi terjadi. Pada saat krisis, sektor swasta tidak mampu menstimulasi perekonomian dan pengeluaran pemerintah diperlukan untuk menstimulasi perekonomian. Kebijakan-kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk peningkatan belanja atau pemotongan pajak. Berdasarkan penelitian di 10 negara Asia (termasuk Indonesia), pemotongan pajak lebih efektif dibandingkan peningkatan belanja dalam mengelola perekonomian di saat krisis (Anwar, 2022).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal di sini mengacu pada kekuasaan DPR dan pemerintah lain, dalam pelaksanaannya, untuk mengubah jumlah nominal pajak atas permintaan wajib pajak. Kebijakan fiskal ini memiliki dampak signifikan terhadap kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pendapatan nasional, dan bahkan investasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyikapi kondisi perekonomian yang tidak menentu, penting untuk memahami pengelolaan kebijakan fiskal dengan tetap mempertimbangkan situasi perekonomian global yang berubah secara dinamis (Pratama & Mutiarin, 2019). Kebijakan fiskal merupakan elemen kunci dalam upaya Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi sisi permintaan perekonomian secara keseluruhan dalam jangka pendek. Selain itu, dengan meningkatkan kapasitas perekonomian, kebijakan ini juga dapat berdampak pada sisi penawaran yang lebih bersifat jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan produksi terkadang menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Islam et al., n.d.). Kebijakan fiskal merupakan cara pemerintah dalam menyesuaikan pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ini adalah taktik kebijakan moneter di mana bank sentral mempengaruhi jumlah mata uang yang didistribusikan ke seluruh negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan produksi terkadang menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ini adalah taktik kebijakan moneter di mana bank sentral mempengaruhi jumlah mata uang yang didistribusikan ke seluruh negara (Alisha & Yulhendri, 2021).

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai strategi yang terdiri dari penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, percepatan ekonomi hijau, dan mendorong pembangunan. Berkat kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, perekonomian Indonesia pulih relatif cepat. Hal ini dibuktikan dengan angka pengangguran yang tadinya naik, kembali turun dengan cepat, dan angka

kemiskinan yang tadinya naik hingga dua digit, kembali turun (Islam et al., n.d.). Dengan mengkaji kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan fiskal hijau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di sektor-sektor ekonomi terkait. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang yang muncul dari penerapan kebijakan fiskal hijau, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut dapat mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fiskal hijau, termasuk kendala dalam hal regulasi, kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat keberhasilan transisi tersebut (Hafizd et al., 2024).


Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas untuk meningkatkan kesempatan kerja, termasuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan memantau pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta menjaga stabilitas harga barang-barang matang dan tingkat pertumbuhan yang tepat. Peran pemerintah dalam memantapkan dan meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan mengembangkan langkah-langkah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan investasi (Alisha & Yulhendri, 2021).

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi kebijakan fiskal hijau dalam APBN, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji peran kebijakan fiskal hijau dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Dengan berfokus pada aspek konseptual, filosofis, dan hukum, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan fiskal tidak hanya menggerakkan perekonomian tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat menjadi alat untuk menjamin hal tersebut (Mahendradatta et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menggali dan menganalisis berbagai referensi yang relevan mengenai kebijakan fiskal hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai topik tersebut dengan menganalisis berbagai literatur yang ada, termasuk buku-buku terbitan pemerintah, laporan dari organisasi internasional, jurnal akademis, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan kebijakan fiskal hijau.

Proses seleksi literatur dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Literatur yang disertakan dalam review ini harus memenuhi beberapa kriteria inklusi, seperti: (1) relevansi terhadap kebijakan fiskal hijau dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, (2) kredibilitas sumber, (3) diterbitkan dalam 6 tahun terakhir untuk memastikan kesegaran informasi, dan (4) membahas aspek ekonomi, sosial, atau lingkungan dari kebijakan fiskal hijau. Literatur yang tidak memenuhi kriteria, seperti yang tidak terverifikasi atau tidak relevan dengan topik penelitian, dikeluarkan dari analisis. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademis seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed, serta dokumen kebijakan yang tersedia di situs resmi pemerintah dan organisasi terkait. Setelah literatur dipilih, proses analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah diseleksi. Tema-tema ini kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fiskal hijau di Indonesia. (Matondang et al., 2024).



Gambar 1. Tahapan Penggunaan Metode Study Literature Review

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka teori pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerangka ini berfokus pada bagaimana kebijakan fiskal hijau dapat mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan, baik dari segi pembiayaan hijau, pengelolaan sumber daya alam, maupun mitigasi perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis kebijakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal hijau dapat diterapkan dan dioptimalkan dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan regulasi yang ada serta tantangan kelembagaan dan sumber daya.

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk catatan kebijakan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan pendekatan analisis kritis, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan fiskal hijau dan implikasinya bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap posisi peneliti dalam menafsirkan data dan hasil-hasil penelitian yang ada, serta untuk mengeksplorasi makna dan intisari dari pendapat para ahli (Mahendradatta et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor pemerintahan memegang peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut diwujudkan pemerintah dalam bentuk penerapan kebijakan fiskal hijau untuk mencapai tujuan utama pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan pengangguran, dan pengendalian inflasi. Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan adanya kesadaran yang semakin besar terhadap pentingnya keberlanjutan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu contoh konkret penerapan kebijakan fiskal hijau adalah kebijakan penerbitan green bonds, yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan. Pada tahun 2020, Indonesia menerbitkan green bonds pertama sebesar USD 1,25 miliar, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Proyek yang didanai melalui green bonds ini mencakup pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerbitan green bonds ini merupakan langkah besar dalam mendiversifikasi sumber pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan (Keliat et al.).

Namun, meskipun sudah ada langkah-langkah positif, tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal hijau terletak pada penguatan regulasi dan kelembagaan yang ada, serta perbaikan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat dan efisien. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia (2024), alokasi anggaran untuk sektor lingkungan pada APBN 2024 adalah sekitar IDR 12,5 triliun, namun sekitar 60% dari alokasi ini masih terfokus pada sektor konservasi dan pengelolaan hutan, sedangkan sebagian besar pembiayaan untuk proyek hijau masih bergantung pada pembiayaan eksternal, seperti green bonds (Manajemen & Pascasarjana, 2024).

Indonesia sebelumnya juga menghadapi tantangan besar dalam krisis ekonomi 1998, yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi resesi ekonomi. Sebagai contoh, selama krisis 1998, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 254%, dan tingkat inflasi mencapai 78,2%. Sebagai respons terhadap krisis ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang memperkuat sektor ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama pada sektor-sektor yang mendukung pemulihan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 1999).

Namun, meskipun kebijakan fiskal pada masa krisis berhasil mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan fiskal hijau kini lebih kompleks. Selain masalah regulasi dan kelembagaan, penting untuk mempertimbangkan alokasi yang lebih tepat sasaran, transparansi dalam penggunaan dana, serta peran sektor swasta dalam mendukung pembiayaan hijau yang berkelanjutan.



Gambar 2. Tahapan Dokumen Perencanaan Indonesia

Kajian di atas menemukan enam peta jalan dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan rujukan pembangunan nasional untuk lima tahun dalam meraih ekonomi berkelanjutan, yang diterbitkan pada tahun 2014 hingga 2022 berdasarkan pemetaan dokumen Kementerian/Instansi terkait penerapan green finance. Isi peta jalan tersebut meliputi beberapa fokus utama, seperti pengembangan energi terbarukan, penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTB) secara bertahap, proses komersialisasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT), kebijakan Nationally Determined Contribution (NDC), program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, investasi hijau, keuangan berkelanjutan, dan taksonomi hijau, termasuk pembahasan tentang produksi dan pemerataan sumber daya, serta permintaan kendaraan listrik.


Peta jalan ini menandakan adanya komitmen kuat dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan fiskal hijau, yang dipandang sebagai upaya strategis untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Penerapan kebijakan fiskal hijau memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Melalui penguatan sektor energi terbarukan dan infrastruktur hijau, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selain itu, kebijakan ini dapat menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru, yang berfokus pada sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, kebijakan fiskal Indonesia difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa strategi yang diterapkan meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi dan regulasi, pembangunan infrastruktur, revitalisasi sektor industri, pengembangan ekonomi hijau, serta akselerasi berbagai inisiatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Pratama et al., 2024).

Selain itu, terdapat tiga pilar utama dalam stimulus fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu: mempercepat belanja pemerintah, mempercepat pencairan bantuan sosial dan belanja modal, serta mempercepat transfer dana ke

daerah dan desa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk merangsang perekonomian daerah, memperkuat reformasi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di level lokal. Keringanan pajak penghasilan juga diberikan melalui pengurangan pajak penghasilan bagi orang pribadi tertentu, percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan merangsang aktivitas ekonomi, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Namun, meskipun kebijakan fiskal hijau menunjukkan komitmen yang kuat, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi anggaran fiskal hijau ini dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek hijau. Ke depannya, pengembangan lebih lanjut dari taksonomi hijau akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengelolaan investasi hijau yang lebih baik dan berkelanjutan.



Gambar 3. Pemetaan Regulasi pada Sektor Ekonomi Hijau

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sejumlah regulasi yang mendukung pengelolaan ekonomi hijau dapat memberikan dampak signifikan, meskipun fokus regulasi saat ini lebih terpusat pada pengembangan sektor industri, baik yang berkaitan dengan ekstraksi energi maupun manufaktur komersial. Penerapan kebijakan fiskal hijau telah menunjukkan kemajuan, tetapi kajian ini mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengadaptasi dan memperkuat regulasi untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan aspek sosio-teknis. Salah satunya adalah pengembangan pelatihan ketenagakerjaan dan riset untuk mendukung pengembangan sektor hijau, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan di sektor hulu (sektor sumber daya alam).


Sebagai contoh, sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik membutuhkan tenaga kerja terampil yang dapat mengelola teknologi baru dan mendukung infrastruktur hijau. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal hijau dengan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang siap bekerja di sektor-sektor ini. Namun, kajian ini juga mencatat bahwa masih terdapat kekurangan regulasi di bidang ini, yang dapat menghambat pengembangan ekonomi hijau secara optimal jika tidak segera ditangani. Ke depannya, akan lebih efektif apabila kebijakan fiskal hijau tidak hanya mencakup sektor industri, tetapi juga melibatkan sektor ketenagakerjaan dan penelitian untuk mendukung penciptaan lapangan kerja berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

Pada sisi lain, pengelolaan fiskal jangka menengah menjadi elemen penting

dalam rangka merangsang perekonomian secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang harus tetap dijaga. Upaya kebijakan fiskal pemerintah tercermin pada kinerja fiskal makroekonomi dan hasil pembangunan yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan APBN adalah peranannya sebagai stabilisator dalam siklus bisnis yang terjadi dalam perekonomian.

Pada tahap siklus bisnis ini, anggaran pemerintah berperan dalam melakukan ekspansi (peningkatan pengeluaran) pada saat ekonomi melambat dan kontraksi (pengurangan pengeluaran) saat ekonomi terlalu berkembang pesat. Namun, penghitungan saldo nominal seringkali belum cukup untuk menggambarkan respons aktual APBN terhadap perubahan ekonomi riil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih tepat untuk mengukur keseimbangan fiskal, yaitu Keseimbangan Primer yang Disesuaikan Secara Siklis (CAPB).

CAPB memperhitungkan stabilisasi ekonomi dalam perhitungannya dengan memisahkan pengeluaran dari pendapatan yang bersifat sementara dan memungkinkan fungsi penstabil otomatis untuk berfungsi lebih efektif. Pendekatan ini memberikan panduan operasional yang lebih baik karena dapat dikendalikan oleh pemerintah, dengan perubahan defisit yang disesuaikan secara siklis yang lebih konsisten dengan upaya diskresi fiskal yang dilakukan. Dengan demikian, respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi dapat dipetakan dalam dua kategori, yaitu: procyclical (mengikuti siklus bisnis) atau countercyclical (melawan siklus bisnis), yang mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan untuk menyeimbangkan fluktuasi ekonomi (Ekonomi, n.d.).



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 3. Siklikalitas Kebijakan Fiskal 2014-2023

APBN Indonesia tidak selalu mengambil sikap kontra-siklus yang diinginkan (idealnya kebijakan fiskal yang kontra-siklus) dalam beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 2014, kebijakan fiskal Indonesia cenderung mengikuti siklus bisnis. Kebijakan fiskal mengalami kontraksi ketika output gap negatif dan ekspansi saat output gap positif. Namun, pada saat pandemi COVID-19, kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2020 bersifat ekspansif, dengan stimulus fiskal yang agresif, termasuk pelebaran defisit anggaran primer menjadi -3,8% untuk merespons output gap yang negatif. Tujuan utama kebijakan fiskal pada tahun tersebut adalah untuk mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi .

Pada tahun 2023, meskipun ada perbaikan yang signifikan, kebijakan fiskal Indonesia tetap harus bersifat countercyclical agar peran APBN sebagai stabilisator dan shock absorber dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, relaksasi defisit anggaran tetap diberlakukan dengan tujuan mengembalikan defisit fiskal di bawah 3% pada tahun 2023. Pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan sumber daya anggaran alternatif, termasuk menerbitkan obligasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Dokumen KEM-PPKF 2024 yang disusun sebagai bagian dari laporan keuangan akhir dan rancangan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2024), menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat, berhasil menjaga stabilitas perekonomian meskipun harus menghadapi berbagai tantangan global seperti perang dagang AS-Tiongkok, pengetatan kebijakan moneter pasca Krisis Keuangan Global (GFC), pandemi COVID-19, serta perang di Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga komoditas dan inflasi global.

Namun, meskipun pemerintah telah berupaya mendorong kebijakan fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan, masih terdapat hambatan besar, baik dalam hal keterbatasan sumber daya (terutama finansial dan manusia) untuk melaksanakan kebijakan fiskal hijau secara efektif. Hal ini mengindikasikan pentingnya kolaborasi sektor publik dan swasta dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan paradigma ekonomi yang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif juga harus didukung oleh strategi komunikasi yang jelas agar kebijakan fiskal dapat dipahami dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan fiskal hijau memiliki peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Meskipun tantangan tetap ada, terutama terkait dengan regulasi yang ada, sumber daya, serta perubahan pola pikir yang diperlukan, kebijakan fiskal hijau ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada dalam ruang lingkup masyarakat. Salah satu cara utama kebijakan fiskal dalam membantu mendistribusikan kembali kekayaan adalah melalui perpajakan progresif. Dalam sistem pajak progresif, individu dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi, yang kemudian digunakan untuk mendanai program sosial. Sistem ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok rentan. Di sisi lain, reformasi legislatif yang jelas dan eksplisit terkait dengan perpajakan progresif, pengelolaan utang yang cerdas, dan alokasi anggaran yang adil harus menjadi prioritas kebijakan fiskal ke depan. Ini termasuk memperkuat penegakan hukum terkait penghindaran pajak dan korupsi, serta meningkatkan mekanisme pemantauan untuk memastikan kebijakan fiskal benar-benar diterapkan demi kepentingan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Aspek	Indonesia	Singapura	Jerman	Norwegia
Kebijakan Fiskal Hijau	Fokus pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kebijakan green bond.	Kebijakan proaktif terhadap energi terbarukan dan infrastruktur hijau.	Menekankan pada pengurangan emisi, kebijakan hijau di sektor energi dan transportasi.	Fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan energi terbarukan.
Pajak Progresif	Sistem pajak progresif, dengan tarif lebih tinggi bagi individu berpendapatan lebih tinggi.	Pajak hijau dan insentif untuk investasi hijau.	Pajak karbon tinggi dan insentif untuk investasi ramah lingkungan.	Pajak karbon diterapkan dengan tarif tinggi untuk mendukung pengurangan emisi.
Stimulus Fiskal	Ekspansi fiskal besar pada tahun 2020 untuk mengatasi dampak pandemi.	Stimulus fiskal yang didorong oleh infrastruktur hijau.	Stimulus untuk energi terbarukan dan proyek hijau setelah krisis ekonomi 2008.	Stimulus fiskal untuk proyek hijau, terutama dalam pengelolaan energi dan transportasi.
Defisit Fiskal	Defisit anggaran primer -3,8% pada 2020 sebagai respons terhadap pandemi.	Kebijakan defisit fiskal terkontrol, dengan prioritas pada keberlanjutan ekonomi.	Defisit fiskal yang terkendali, dengan alokasi untuk investasi hijau.	Defisit fiskal rendah dengan fokus pada investasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia merupakan langkah strategis untuk mencapai ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Pemerintah Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan fiskal melalui berbagai inisiatif, termasuk penerbitan obligasi hijau dan penganggaran berbasis iklim. Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan kebijakan ini, tantangan signifikan masih harus dihadapi, seperti pengelolaan defisit anggaran yang berkelanjutan, ketergantungan pada sumber daya alam, serta perlunya dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu fokus utama dari kebijakan fiskal hijau adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pengeluaran terhadap sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, dengan harapan dapat mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Dalam konteks ini, penerbitan obligasi hijau menjadi salah satu instrumen penting untuk mendanai proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan. Namun, tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi global, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti perang dagang dan pandemi, juga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini secara efektif.

Untuk mewujudkan sejumlah perbaikan atas kebijakan fiskal hijau adalah

dengan sejumlah solusi dan saran konkrit, sebagaimana akan dielaborasi berikut ini. (1) Prioritaskan reformasi regulasi, yakni pemerintah perlu segera memperkuat regulasi terkait dengan investasi hijau dan energi terbarukan, serta menghapus hambatan yang menghalangi perkembangan sektor ekonomi hijau. Khususnya dalam perpajakan hijau dan pengaturan keuangan yang lebih ramah lingkungan. (2) Tingkatkan efisiensi pengelolaan fiskal hijau, yakni pengelolaan fiskal hijau harus lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem manajemen berbasis data untuk memantau dan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ramah lingkungan. (3) Desentralisasi pengelolaan fiskal hijau, untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari pemerintah daerah, penting untuk memberikan insentif bagi daerah yang memprioritaskan kebijakan fiskal hijau dalam anggaran mereka, termasuk melalui transfer dana berbasis kinerja yang mengukur pencapaian sektor hijau. (4) Kolaborasi publik-swasta, yakni untuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendanai proyek-proyek hijau. Pemerintah dapat mendorong investasi hijau melalui kebijakan insentif, serta memperkuat mekanisme pembiayaan berbasis pasar, seperti obligasi hijau dan pembiayaan berbasis kinerja. (5) Peningkatan kapasitas sdm dan pelatihan: pengembangan kapasitas sumber daya manusia (sdm) untuk mendukung sektor hijau harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan program edukasi yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisha, W. P., & Yulhendri, Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 4(4), 581. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i4.12455>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Bukran, B., & Ramdani, R. (2024). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Hijau Terhadap Inovasi Bisnis Berkelanjutan Di Sektor Manufaktur. *Economist*, 1(3), 35–42.
- Hafidz, J. Z., Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). *Kebijakan Fiskal di Indonesia : Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., No, J. M., Miuwo, K., Kaliwates, K., Jember, K., & Timur, J. (n.d.). *Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global : Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19* Author : Affiliation : 49–56.
- Keliat, M., Hirawan, F. B., Lestari, I., & Farizi, O. (n.d.). *Ekonomi Hijau dalam Visi Indonesia 2045*.
- Khair, O. I., & Sartika, I. (2024). Ekonomi Hijau : Perspektif Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1352–1363.
- Mahendradatta, U., Ken Arok No, J., Denpasar Utara, K., & Denpasar, K. (2024). Peranan Green Economy Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral I Kadek Donny Wishanesta. *Journal on Education*, 06(02), 13110–13119.
- Manajemen, G. B., & Pascasarjana, S. (2024). *untuk Pembangunan Berkelanjutan*.



- Matondang, K., Krisdayanti, F., Fira, D. S., & Susanti, D. (2024). *Studi Literatur : Peran Ekonomi Publik*. 7, 17360–17365.
- Pratama, I. N. (2023). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2(April), 1216–1222.
- Pratama, I. N., Darmansyah, Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public Communication Strategies in Sustainable Development Goals. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 61–68. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/7409/pdf>
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Romadhon, F. A., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>
- Yuana, A. P. (2023). Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 11(2), 58–67.

